



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**DiH: Jurnal Ilmu Hukum**

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 5926014, jurnaldih@untag-sby.ac.id

membuat link ke Material Pendukung tersebut secara non-eksklusif dalam segala bentuk dan media (baik yang telah ada sekarang maupun yang akan dikembangkan di kemudian hari). Selain itu, saya mengijinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk kepentingan non komersial. Material Pendukung berarti bahan tambahan yang bukan merupakan bagian intrinsik dari Artikel ini, termasuk namun tidak terbatas pada data eksperimen, pengkodean dan perangkat lunak, grafis dengan resolusi tinggi, ilustrasi, video, dan/atau materi audio.

*With respect to Supplementary Files that I wish to make accessible through a link in the Article or on a site or through a service of the DiH: Jurnal Ilmu Hukum, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, shall be entitled to publish, post, reformat, index, archive, make available, and link to such Supplementary Files on a non-exclusive basis in all forms and media (whether now known or later developed), and permit others to do so for non-commercial purposes. "Supplementary Files" shall mean additional materials that are not an intrinsic part of the Article, including but not limited to experimental data, e-components, encodings and software, and enhanced graphical, illustrative, video, and audio material.*

**Hak Komunikasi Ilmiah (Scholarly Communication Rights)**

Saya memahami bahwa saya tetap memiliki hak cipta pada Artikel dan tidak ada hak paten, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dipindahkan ke DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Sebagai penulis Artikel, saya mengerti bahwa saya memiliki: (1) hak yang sama untuk menggunakan kembali Artikel seperti yang diizinkan untuk pengguna pihak ketiga dari Artikel di bawah Lisensi CC-BY-SA, serta (2) hak untuk menggunakan Artikel dalam kompilasi dari karya saya berikutnya, memperpanjang Artikel menjadi buku, menyertakan Artikel dalam skripsi, tesis, atau disertasi, dan/atau menggunakan sebagian atau keseluruhan Artikel dalam karya-karya lainnya untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Kecuali untuk penggunaan tersebut tadi, saya memahami bahwa lisensi hak penerbitan yang telah saya berikan kepada DiH: Jurnal Ilmu Hukum memberi DiH: Jurnal Ilmu Hukum hak eksklusif untuk membuat atau menggunakan sub-lisensi komersial.

*I understand that I retain the copyright in the Article and that no rights in patents, trademarks or other intellectual property rights are transferred to the DiH: Jurnal Ilmu Hukum,. As the author of the Article, I understand that I shall have: (i) the same rights to reuse the Article as those allowed to third party users of the Article under the CC-BY-SA License, as well as (ii) the right to use the Article in a subsequent compilation of my works or to extend the Article to book length form, to include the Article in a thesis or dissertation, or otherwise to use or re-use portions or excerpts in other works, for both commercial and non-commercial purposes. Except for such uses, I understand that the license of publishing rights I have granted to the DiH: Jurnal Ilmu Hukum, gives the Journal the exclusive right to make or sub-license commercial use.*

**Hak Pengguna (User Rights)**

Penerbit akan menerapkan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) pada Artikel yang diterbitkan oleh DiH: Jurnal Ilmu Hukum pada platform offline dan/atau online berbasis terbuka (*open access*). Lisensi CC-BY-SA memungkinkan pengguna untuk menyalin dan mendistribusikan Artikel. Lisensi ini mengharuskan pengguna untuk memberikan kredit yang sesuai (dengan memberikan link ke publikasi resmi melalui laman atau DOI yang relevan) dan menyediakan link ke lisensi. Rincian lengkap dari lisensi tersedia di <https://creativecommons.org>.

*The publisher will apply the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) to the Article where it publishes the Article in the DiH: Jurnal Ilmu Hukum on its online and/or offline platforms on an Open Access basis. The CC-BY-SA license allows users to copy and distribute the Article. The licenses provided the user gives appropriate credit (with a link to the formal publication through the relevant DOI), provides a link to the license, and that the licensor is not represented as endorsing the use made of the work. The full details of the license are available at <https://creativecommons.org>.*



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**DiH: Jurnal Ilmu Hukum**

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 5926014, jurnaldih@untag-sby.ac.id

**SURAT TRANSFER HAK CIPTA DAN PERNYATAAN OPEN ACCESS**

**COPYRIGHT TRANSFER LETTER AND OPEN ACCESS STATEMENT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

I, the undersigned below,

Nama Lengkap (Full Name)

Instansi (Institution)

Alamat (Postal address)

: Sultoni Ficri

: Universitas Airlangga Surabaya

: Jl. Wonorejo Timur C/99, Surabaya

Alamat surel (email)

: sultoni.ficri@gmail.com

Telp/HP (Phone)

: 089687870672

sebagai Penulis Utama (Corresponding/First Author) dari Artikel hasil penelitian dengan judul:  
*as the Corresponding/First Author of the Article as a result of research with the title:*

Ombudsman : Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark

dengan nama-nama penulis (with authors' name):

- Sultoni Ficri

- Syafyan Hadi

menyatakan setuju terhadap perjanjian transfer hak cipta dan open access berikut:

*agreed to the following copyright transfer and open access agreement:*

**Ijin Hak Penerbitan (License of Publishing Rights)**

Saya dengan ini memberikan sebuah ijin eksklusif kepada DiH: Jurnal Ilmu Hukum mengenai hak penerbitan dan distribusi pada naskah yang diidentifikasi di atas (termasuk tabel apapun atau ilustrasi lain yang disampaikan untuk publikasi sebagai bagian dari "Artikel") pada media cetak dan semua media elektronik lainnya (baik yang telah ada sekarang maupun yang akan dikembangkan di kemudian hari), dalam bentuk apapun, dalam Bahasa apapun, dan di seluruh dunia. Saya memberikan hak cipta untuk jangka waktu penuh kepada DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Selain itu, saya memberikan hak kepada DiH: Jurnal Ilmu Hukum untuk mengijinkan orang lain melakukan hal yang sama terkait dengan penerbitan dan distribusi untuk tujuan non komersial. Ijin hak penerbitan ini berlaku efektif setelah Artikel dinyatakan diterima untuk publikasi. Lisensi ini mencakup hak untuk memberlakukan hak yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga.

*I hereby grant to the DiH: Jurnal Ilmu Hukum an exclusive publishing and distribution license in the manuscript identified above and any tables, illustrations, or other material submitted for publication as part of the manuscript (the "Article") in print, electronic, and all other media (whether now known or later developed), in any form, in all languages, throughout the world, for the full term of copyright, and the right to license others to do the same, effective when the Article is accepted for publication. This license includes the right to enforce the rights granted hereunder against third parties.*

**Material Pendukung (Supplementary Files)**

Sehubungan dengan Material Pendukung yang saya ingin agar dapat diakses melalui link dalam Artikel, di laman, atau melalui layanan DiH: Jurnal Ilmu Hukum; DiH: Jurnal Ilmu Hukum berhak untuk mempublikasikan, memformat ulang, mengindeks, mengarsip,



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## FAKULTAS HUKUM

### DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 5926014, jurnaldih@untag-sby.ac.id

#### Pengembalian Hak (*Reversion of Rights*)

Artikel dalam proses *review* dapat diterima atau ditolak untuk publikasi. Artikel yang telah diterima pada saat proses *review* kadangkala dapat ditolak pada saat proses *editing (in press)*. Dalam kasus artikel ditolak untuk publikasi (pada proses manapun), semua hak yang terkait dengan ketentuan-ketentuan ini akan kembali pada penulis.

*Articles in the review process may be accepted or rejected for publication. Articles that have been accepted during the review process may occasionally be rejected during the editing (in press) process. In case the article is rejected for publication (in any process), all rights associated with this agreement will revert to the author.*

#### Revisi dan Adendum (*Revisions and Addenda*)

Saya mengerti bahwa tidak ada revisi, persyaratan tambahan, atau adendum dari Perjanjian Lisensi ini yang dapat diterima tanpa persetujuan tertulis dari Editor DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Saya mengerti bahwa Perjanjian Lisensi ini menggantikan semua kesepakatan sebelumnya yang telah saya lakukan dengan DiH: Jurnal Ilmu Hukum sehubungan dengan Artikel ini sebelum tanggal perjanjian ini.

*I understand that no revisions, additional terms, or addenda to this License Agreement can be accepted without the DiH: Jurnal Ilmu Hukum's express written consent. I understand that this License Agreement supersedes any previous agreements I have entered into with the DiH: Jurnal Ilmu Hukum in relation to the Article from the date hereof.*

#### Pemberitahuan Hak Cipta (*Copyright Notice*)

Penerbit akan melakukan publikasi dan mendistribusikan Artikel dengan pemberitahuan hak cipta pada DiH: Jurnal Ilmu Hukum.

*The publisher shall publish and distribute the Article with the copyright notice to the DiH: Jurnal Ilmu Hukum.*

#### Ketentuan Lain (*Other Terms*)

Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang ada pada laman DiH: Jurnal Ilmu Hukum termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Penulisan Naskah, Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, Etika Publikasi Kebijakan-kebijakan Editorial, dan Biaya-biaya Penerbitan.

*I have read, understood, and agreed to all the terms on the DiH: Jurnal Ilmu Hukum's website including but not limited to Author Guidelines, Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, Publication Ethics, Editorial Policies, and Publishing Costs.*

Jika Artikel dan/atau Material Pendukung disusun bersama-sama dengan penulis lain, saya telah memberitahu rekan-rekan penulis lain tentang ketentuan-ketentuan ini. Saya menandatangani Surat Transfer Hak Cipta dan Pernyataan *Open Access* ini atas nama mereka dan saya berwenang untuk melakukannya.

*If other authors jointly prepare the Articles and/or Supplementary Files, I have notified other authors of these provisions. I signed this Surat Transfer Hak Cipta dan Pernyataan Open Access on their behalf and I am authorized to do so.*

Mengenai segala sesuatu yang timbul dari Surat Transfer Hak Cipta dan Pernyataan *Open Access* dengan segala akibatnya akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak mencapai mufakat maka saya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, di Surabaya, Indonesia.

*Regarding on the everything arising from the Surat Transfer Hak Cipta dan Pernyataan Open Access with all the consequences will be settled by deliberation. If not reaching the consensus then I am the subject to the law in*



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**DiH: Jurnal Ilmu Hukum**

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 5926014, jurnaldih@untag-sby.ac.id

*Indonesia and have chosen a common place of law in the office of the Registrar in Surabaya (kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya), in Surabaya City, Indonesia.*

Surat Transfer Hak Cipta dan Pernyataan *Open Access* ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

*I make this letter (Surat Transfer Hak Cipta dan Pernyataan Open Access) with the real consciously without coercion from any party and can be used when necessary.*

*Surabaya, 22 - 8 - 2019*

Yang membuat pernyataan,  
*Who make a statement,*  
Penulis Utama (*Corresponding/First Author*)



*Sultan Fikri*

Mengetahui (*Witness(es)*),

1. Penulis kedua (*Second Author*)

*Syofyan Hadi*

*Sh*

*Nama Lengkap / Full Name*

2. Penulis ketiga (*Third Author*)

.....

*Tandatangan / Sign Here*

*Nama Lengkap / Full Name*

*Tandatangan / Sign Here*

Keterangan (*Information*):

1. Semua rekan penulis (*co-author*) wajib menandatangani surat ini sebagai saksi.

*All co-authors must sign this letter as witness(es).*

2. Softcopy dari surat ini yang telah diisi dengan tulisan tangan bertinta warna biru dan ditandatangani wajib dilampirkan sebagai berkas tambahan PDF pada OJS.

*The completed form (letter) by hand writing with blue ink must be attached to PDF supplementary file in OJS*